



PUTUSAN

Nomor: 993/Pid.B/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Randa Md Pgl Randa Bin Mardianto
2. Tempat lahir : Pesisir Selatan
3. Umur/Tanggal lahir : 26/9 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Filano Parak Karakah Kel. Parak Karakah
Kec. Padang Timur/ Komp Jala Utama Blok B4 NO.7 Kelurahan Parak
Laweh Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengangguran

Terdakwa Randa Md Pgl Randa Bin Mardianto ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 993/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 993/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 14 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 993/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 14 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RANDA MD Pgl RANDA Bin MARDIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Dakwaan melanggar Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RANDA MD Pgl RANDA Bin MARDIANTO** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Travo Las merk Lakoni warna biru muda ukuran 160 A tanggal 14 Juli 2021.
 2. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian gerinda tangan merk Makita warna hijau tanggal 18 November 2021.
 3. 1 (satu) buah Travo Las merk Lakoni warna biru muda ukuran 160 A.
 4. 1 (satu) buah gerinda tangan merk Makita warna hijau.**Dikembalikan kepada PT. Eka Nusa Global (ENG).**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang mohon keringan pidana dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 993/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RANDA MD Pgl RANDA Bin MARDIANTO pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 yang bertempat Bengkel milik PT. Eka Nusa Global (ENG) Alat Berat yang beralamat di Lubuk Indah Tepi Bandar Bakali No. 69 A, Kel. Kubu Parak Karakah Kec. Padang Timur Kota Padang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah Travo Las merk Lakoni warna biru muda ukuran 160A dan 1 (satu) buah gerinda tangan merk Makita warna hijau milik PT. Eka Nusa Global yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut Pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022, sekira pukul 09.00 wib yang bertempat di Sebuah Bengkel milik PT. Eka Nusa Global (ENG) Alat Berat yang beralamat di Lubuk Indah Tepi Bandar Bakali NO.69 A Kel. Kubu Parak Karakah Kec. Padang Timur Kota Padang. Bahwa bahwa barang-barang yang terdakwa ambil pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022, sekira pukul 14.00 wib tersebut di Sebuah Bengkel milik PT. Eka Nusa Global (ENG) Alat Berat yang beralamat di Lubuk Indah Tepi Bandar Bakali NO.69 A Kel. Kubu Parak Karakah Kec. Padang Timur Kota Padang tersebut adalah berupa 1 (satu) buah Travo Las merk Lakoni warna Biru Muda ukuran 160A dan 1 (satu) buah gerinda tangan merk Makita warna Hijau. Bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) buah Travo Las merk Lakoni warna Biru Muda ukuran 160A dan 1 (satu) buah gerinda tangan merk Makita warna Hijau pada saat kejadian tersebut adalah pada saat terdakwa lewat sendirian menggunakan sepeda motor di depan Bengkel tersebut, terdakwa melihat 1 (satu) buah Travo Las merk Lakoni warna Biru Muda ukuran 160A dan 1 (satu) buah gerinda tangan merk Makita warna Hijau yang terletak di bawah pohon di dalam pekarang bengkel. Pada saat itu tidak ada orang dibengkel, lalu terdakwa memutar balik ke belakang dan memarkiran sepeda motor terdakwa di depan pagar bengkel tersebut. Terdakwa lalu turun berjalan menuju 1 (satu) buah Travo Las merk Lakoni warna Biru Muda ukuran 160A dan 1 (satu) buah gerinda tangan merk Makita

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 993/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di bawah pohon di dalam pekarang bengkel dan membawa 1 (satu) buah Travo Las merk Lakoni warna Biru Muda ukuran 160A dan 1 (satu) buah gerinda tangan merk Makita pergi menggunakan sepeda motor yang terdakwa gunakan pada saat tersebut. Bahwa kerugian yang PT.Â Eka Nusa Global (ENG) alami atas pencurian tersebut sebagai berikut : 1 (satu) buah Travo Las merk Lakoni warna biru muda ukuran 160A seharga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah gerinda tangan merk Makita warna hijau seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), total keseluruhannya Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ZUL AFWANNAS Pgl ZUL, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pidana pencurian dalam sebuah Bengkel milik PT. Eka Nusa Global (ENG) Alat Berat yang beralamat di Lubuk Indah Tepi Bandar Bakali No. 69 A, Kel. Kubu Parak Karakah Kec. Padang Timur Kota Padang saksi korban ketahui pada hari sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 wib setelah melihat rekaman cctv waktu peklaku melakukan pencurian tersebut pada hari jumat tanggal 26 Agustus 2022 jam 14.12 wib.
- Bahwa yang menjadi korban yang diduga perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam sebuah Bengkel milik PT. Eka Nusa Global (ENG) Alat Berat yang beralamat di Lubuk Indah Tepi Bandar Bakali No. 69 A, Kel. Kubu Parak Karakah Kec. Padang Timur Kota Padang adalah PT. Eka Nusa Global (ENG) Alat Berat. Yang mana pada perusahaan tersebut saksi korban bekerja sebagai karyawan dengan jabatan Menager yang bertanggung jawab mengatur mengontrol jalan perusahaan dan mengawasi barang-banrang inventaris yang ada pada perusahaan tersebut.
- Bahwa barang milik PT. Eka Nusa Global (ENG) Alat Berat yang beralamat di Lubuk Indah Tepi Bandar Bakali No. 69 A, Kel. Kubu Parak Karakah Kec. Padang Timur Kota Padang yang telah dicuri tersebut

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 993/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah berupa 1 (satu) buah Travo Las merk Lakoni warna biru muda ukuran 160A dan 1 (satu) buah gerinda tangan merk Makita warna hijau.

- Bahwa bagaimana cara saksi korban mengetahui bahwa telah terjadi pencurian dengan pemberatan dalam sebuah Bengkel milik PT. Eka Nusa Global (ENG) Alat Berat yang beralamat di Lubuk Indah Tepi Bandar Bakali No. 69 A, Kel. Kubu Parak Karakah Kec. Padang Timur Kota Padang tersebut adalah bermula Pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 wib saat saksi korban di PT. Eka Nusa Global (ENG), saksi korban diberitahu salah seorang mekanik Las Pgl. ADE bahwa 1 (satu) buah Travo Las merk Lakoni warna biru muda ukuran 160A dan 1 (satu) buah gerinda tangan merk Makita warna hijau tidak ditemukan di bengkel, yang mana sebelumnya barang-barang tersebut diletakan di pondok didalam bengkel tersebut. Saat itu juga saksi korban melakukan pengecekan melauai rekaman cctv didapat pada rekaman cctv hari jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam 14.12 wib saksi korban melihat seorang laki-laki yang tidak kami kenal datang dengan mengendarai sepeda motor, memarkir sepeda motor yang dibawanya di depan pagar, lalu masuk kedalam pekarangan bengkel dan mengambil 1 (satu) buah Travo Las merk Lakoni warna biru muda ukuran 160A dan 1 (satu) buah gerinda tangan merk Makita warna hijau dan membawa barangtersebut dengan sepeda motor yang dibawanya.

Bahwa cara saksi korban mengetahui cara pelaku melakukan pencurian 1 (satu) buah Travo Las merk Lakoni warna biru muda ukuran 160A dan 1 (satu) buah gerinda tangan merk Makita warna hijau milik PT. Eka Nusa Global (ENG) tersebut adalah melauai rekaman cctv didapat pada rekaman cctv hari jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam 14.12 wib saksi korban melihat seorang laki-laki yang tidak kami kenal datang dengan mengendarai sepeda motor, memarkir sepeda motor yang dibawanya di depan pagar, lalu masuk kedalam pekarangan bengkel dan mengambil 1 (satu) buah Travo Las merk Lakoni warna biru muda ukuran 160A dan 1 (satu) buah gerinda tangan merk Makita warna hijau dan membawa barang tersebut dengan sepeda motor yang dibawanya. Setelah saksi korban di polresta padang dan diberi penjelasan cara pelaku melakukan pencurian 1 (satu) buah Travo Las merk Lakoni warna biru muda ukuran 160A dan 1 (satu) buah gerinda tangan merk Makita warna hijau milk PT.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 993/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eka Nusa Global (ENG) sama dengan yang saksi korban lihat pada rekaman cctv di bengkel milik PT. Eka Nusa Global (ENG).

- Bahwa kerugian yang PT. Eka Nusa Global (ENG) tempat saksi korban bekerja alami atas kejadian tersebut adalah 1 (satu) buah Travo Las merk Lakoni warna biru muda ukuran 160A seharga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah gerinda tangan merk Makita warna hijau seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), total keseluruhannya Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)."

2. HERU BUDI YONO Pgl BUDI, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pidana pencurian dalam sebuah Bengkel milik PT. Eka Nusa Global (ENG) Alat Berat yang beralamat di Lubuk Indah Tepi Bandar Bakali No. 69 A, Kel. Kubu Parak Karakah Kec. Padang Timur Kota Padang saksi ketahui pada hari sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 wib setelah melihat rekaman cctv waktu peklaku melakukan pencurian tersebut pada hari jumat tanggal 26 Agustus 2022 jam 14.12 wib.
- Bahwa yang menjadi korban yang diduga perkara tindak pidana pencurian dalam sebuah Bengkel milik PT. Eka Nusa Global (ENG) Alat Berat yang beralamat di Lubuk Indah Tepi Bandar Bakali No. 69 A, Kel. Kubu Parak Karakah Kec. Padang Timur Kota Padang adalah PT. Eka Nusa Global (ENG) Alat Berat. Yang mana pada perusahaan tersebut saksi bekerja sebagai karyawan dengan jabatan Mekanik Las yang bertanggung jawab melakukan perawatan terhadap alat-alat milik perusahaan tersebut.
- Bahwa bahwa barang milik PT. Eka Nusa Global (ENG) Alat Berat yang beralamat di Lubuk Indah Tepi Bandar Bakali No. 69 A, Kel. Kubu Parak Karakah Kec. Padang Timur Kota Padang yang telah dicuri tersebut adalah berupa 1 (satu) buah Travo Las merk Lakoni warna biru muda ukuran 160A dan 1 (satu) buah gerinda tangan merk Makita warna hijau.
- Bahwa bagaimana cara saksi mengetahui bahwa telah terjadi pencurian dalam sebuah Bengkel milik PT. Eka Nusa Global (ENG) Alat Berat yang beralamat di Lubuk Indah Tepi Bandar Bakali No. 69 A, Kel. Kubu Parak Karakah Kec. Padang Timur Kota Padang tersebut adalah bermula Pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 wib saat saya di bengkel PT. Eka Nusa Global (ENG) sedang memperbaiki mobil, saya

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 993/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanya oleh Pgl ADE keberadaan 1 (satu) buah Travo Las merk Lakoni warna biru muda ukuran 160A dan 1 (satu) buah gerinda tangan merk Makita warna hijau, dan saya jawab tidak tahu. Dan saya berasma Pgl ADE mencari barang tersebut disekitar bengkel namun tidak ditemukan. Pada Hari sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 wib kami karyawan PT. Eka Nusa Global (ENG) yang berada di bengkel tersebut melakukan pengecekan melauai rekaman cctv didapat pada rekaman cctv hari jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira jam 14.12 wib saya melihat seorang laki-laki yang tidak kami kenal datang dengan mengendarai sepeda motor, memarkir sepeda motor yang dibawanya di depan pagar, lalu masuk kedalam pekarangan bengkel dan mengambil 1 (satu) buah Travo Las merk Lakoni warna biru muda ukuran 160A dan 1 (satu) buah gerinda tangan merk Makita warna hijau dan membawa barang tersebut dengan sepeda motor yang dibawanya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut Pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022, sekira pukul 14.00 wib yang bertempat di Sebuah Bengkel milik PT. Eka Nusa Global (ENG) Alat Berat yang beralamat di Lubuk Indah Tepi Bandar Bakali NO.69 A Kel. Kubu Parak Karakah Kec. Padang Timur Kota Padang.
- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022, sekira pukul 14.00 wib tersebut di Sebuah Bengkel milik PT. Eka Nusa Global (ENG) Alat Berat yang beralamat di Lubuk Indah Tepi Bandar Bakali NO.69 A Kel. Kubu Parak Karakah Kec. Padang Timur Kota Padang tersebut adalah berupa 1 (satu) buah Travo Las merk Lakoni warna Biru Muda ukuran 160A dan 1 (satu) buah gerinda tangan merk Makita warna Hijau.
- Bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) buah Travo Las merk Lakoni warna Biru Muda ukuran 160A dan 1 (satu) buah gerinda tangan merk Makita warna Hijau pada saat kejadian tersebut adalah Pada saat terdakwa lewat sendirian menggunakan sepeda motor di depan Bengkel tersebut terdakwa melihat 1 (satu) buah Travo Las merk Lakoni warna Biru Muda ukuran 160A dan 1 (satu) buah gerinda tangan merk Makita warna Hijau yang terletak di bawah pohon di dalam pekarang bengkel, karna tidak ada

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 993/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lalu terdakwa putar balik ke belakang dan memarkirkan sepeda motor terdakwa di depan pagar bengkel tersebut dan terdakwa turun berjalan menuju 1 (satu) buah Travo Las merk Lakoni warna Biru Muda ukuran 160A dan 1 (satu) buah gerinda tangan merk Makita yang berada di bawah pohon di dalam pekarang bengkel tersebut dan membawanya pergi menggunakan sepeda motor yang terdakwa gunakan pada saat tersebut.

- Bahwa terdakwa membawa pergi 1 (satu) buah Travo Las merk Lakoni warna Biru Muda ukuran 160A dan 1 (satu) buah gerinda tangan merk Makita warna Hijau setelah mengambil tersebut adalah terdakwa membawanya ke Bengkel AZMI FANDRA Pgl FANDRA untuk terdakwa jual yang mana bengkel tersebut beralamat di Jalan Ujung Tanah Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang.
- Bahwa alat transportasi yang terdakwa gunakan untuk pergi ke Bengkel AZMI FANDRA Pgl FANDRA yang beralamat di Jalan Ujung Tanah Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang untuk tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Travo Las merk Lakoni warna biru muda ukuran 160 A tanggal 14 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian gerinda tangan merk Makita warna hijau tanggal 18 November 2021.
- 1 (satu) buah Travo Las merk Lakoni warna biru muda ukuran 160 A.
- 1 (satu) buah gerinda tangan merk Makita warna hijau.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut Pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022, sekira pukul 14.00 wib yang bertempat di Sebuah Bengkel milik PT. Eka Nusa Global (ENG) Alat Berat yang beralamat di Lubuk Indah Tepi Bandar Bakali NO.69 A Kel. Kubu Parak Karakah Kec. Padang Timur Kota Padang.
- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022, sekira pukul 14.00 wib tersebut di Sebuah Bengkel milik PT. Eka Nusa Global (ENG) Alat Berat yang beralamat di Lubuk Indah Tepi

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 993/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Bakali NO.69 A Kel. Kubu Parak Karakah Kec. Padang Timur Kota Padang tersebut adalah berupa 1 (satu) buah Travo Las merk Lakoni warna Biru Muda ukuran 160A dan 1 (satu) buah gerinda tangan merk Makita warna Hijau.

- Bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) buah Travo Las merk Lakoni warna Biru Muda ukuran 160A dan 1 (satu) buah gerinda tangan merk Makita warna Hijau pada saat kejadian tersebut adalah Pada saat terdakwa lewat sendirian menggunakan sepeda motor di depan Bengkel tersebut terdakwa melihat 1 (satu) buah Travo Las merk Lakoni warna Biru Muda ukuran 160A dan 1 (satu) buah gerinda tangan merk Makita warna Hijau yang terletak di bawah pohon di dalam pekarang bengkel, karna tidak ada orang lalu terdakwa putar balik ke belakang dan memarkiran sepeda motor terdakwa di depan pagar bengkel tersebut dan terdakwa turun berjalan menuju 1 (satu) buah Travo Las merk Lakoni warna Biru Muda ukuran 160A dan 1 (satu) buah gerinda tangan merk Makita yang berada di bawah pohon di dalam pekarang bengkel tersebut dan membawanya pergi menggunakan sepeda motor yang terdakwa gunakan pada saat tersebut.
- Bahwa terdakwa membawa pergi 1 (satu) buah Travo Las merk Lakoni warna Biru Muda ukuran 160A dan 1 (satu) buah gerinda tangan merk Makita warna Hijau setelah mengambil tersebut adalah terdakwa membawanya ke Bengkel AZMI FANDRA Pgl FANDRA untuk terdakwa jual yang mana bengkel tersebut beralamat di Jalan Ujung Tanah Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang.
- Bahwa alat transportasi yang terdakwa gunakan untuk pergi ke Bengkel AZMI FANDRA Pgl FANDRA yang beralamat di Jalan Ujung Tanah Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang untuk tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 993/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang Siapa :

Secara teoritis makna “barang siapa” menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas tindak pidana yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa. Kata “setiap orang” identik dengan terminologi kata “barang siapa” (*hij*). Oleh karena itu, kata “setiap orang” atau “barang siapa” sebagai siapa saja yang harus dijadikan sebagai terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan sehingga secara histories-kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain (*Mahkamah Agung RI, Buku Pedoman Pelaksanaan tugas Administrasi Buku II, Edisi revisi, 2006, hal 209*). Dalam perkara ini Jaksa Penuntut telah mengajukan terdakwa **RANDA MD Pgl RANDA Bin MARDIANTO**. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Unsur Mengambil:

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Pada pengertian ini tersirat pula terjadinya penghapusan atau peniadaan penguasaan nyata orang lain tersebut, namun dalam rangka penerapan pasal pencurian dengan pemberatan ini tidak dipersyaratkan untuk dibuktikan. Bahkan pada hakekatnya telah terjadi penguasaan ganda terhadap barang tersebut. Karena seandainya kemudian si pelaku itu tertangkap dan barang itu dikembalikan kepada si pemilik asal, tidaklah telah terjadi penguasaan yang baru oleh si pemilik (*TINDAK PIDANA DI KUHP BERIKUT URAIANNYA oleh SR. SIANTURI, SH hal 591 – 592*).

Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dari pengakuan terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut Pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022, sekira pukul 09.00 wib yang bertempat di Sebuah Bengkel milik PT. Eka Nusa Global (ENG) Alat Berat yang beralamat di Lubuk Indah Tepi Bandar Bakali NO.69 A Kel. Kubu Parak Karakah Kec. Padang Timur Kota Padang.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



3. Unsur sesuatu barang:

Yang dimaksud suatu barang adalah bahwa setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi. Pengertian ini adalah wajar, karena jika tidak ada nilai ekonominya sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonominya. Untuk itu dia ketahui pula bahwa tindakan itu adalah bersifat melawan hukum (*TINDAK PIDANA DI KUHP BERIKUT URAIANNYA oleh SR. SIANTURI, SH hal 593*).

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dari pengakuan para terdakwa dalam persidangan yang menyatakan bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah Travo Las merk Lakoni warna biru muda ukuran 160A dan 1 (satu) buah gerinda tangan merk Makita warna hijau.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

4. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, ini berarti bahwa sebagian adalah kepunyaan si pelaku itu sendiri. Jika si pemilik mengambil kepunyaan sendiri tentulah tidak ada persoalan pencurian. Yang menjadi masalah di sini adalah bagian lainnya yang merupakan kepunyaan orang lain itu. Persoalan selanjutnya ialah dalam kaitannya dengan tindakan pengambilannya (*TINDAK PIDANA DI KUHP BERIKUT URAIANNYA oleh SR. SIANTURI, SH hal 595*).

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan para terdakwa dalam persidangan yang menyatakan bahwa 1 (satu) buah Travo Las merk Lakoni warna biru muda ukuran 160A dan 1 (satu) buah gerinda tangan merk Makita warna hijau milik PT. Eka Nusa Global (ENG) atau setidaknya bukan milik dari para terdakwa dan para terdakwa menyadari sepenuhnya bahwa barang-barang tersebut bukan miliknya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

5. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Unsur ini berfungsi ganda, yaitu di satu pihak menguatkan unsur sengaja pada delik ini dan di lain pihak ia berperan untuk menonjolkan peran sebagai tujuan dari si pelaku. Seseorang yang bermaksud untuk melakukan sesuatu secara melawan hak, tidak ayal lagi bahwa sesungguhnya ia pun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu itu (*TINDAK PIDANA DI KUHP BERIKUT URAIANNYA oleh SR. SIANTURI, SH hal 591*).

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri dalam persidangan yang secara tegas menerangkan bahwa :

- Bahwa terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut Pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022, sekira pukul 09.00 wib yang bertempat di Sebuah Bengkel milik PT. Eka Nusa Global (ENG) Alat Berat yang beralamat di Lubuk Indah Tepi Bandar Bakali NO.69 A Kel. Kubu Parak Karakah Kec. Padang Timur Kota Padang.
- Bahwa bahwa barang-barang yang terdakwa ambil pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022, sekira pukul 14.00 wib tersebut di Sebuah Bengkel milik PT. Eka Nusa Global (ENG) Alat Berat yang beralamat di Lubuk Indah Tepi Bandar Bakali NO.69 A Kel. Kubu Parak Karakah Kec. Padang Timur Kota Padang tersebut adalah berupa 1 (satu) buah Travo Las merk Lakoni warna Biru Muda ukuran 160A dan 1 (satu) buah gerinda tangan merk Makita warna Hijau.
- Bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) buah Travo Las merk Lakoni warna Biru Muda ukuran 160A dan 1 (satu) buah gerinda tangan merk Makita warna Hijau pada saat kejadian tersebut adalah pada saat terdakwa lewat sendirian menggunakan sepeda motor di depan Bengkel tersebut, terdakwa melihat 1 (satu) buah Travo Las merk Lakoni warna Biru Muda ukuran 160A dan 1 (satu) buah gerinda tangan merk Makita warna Hijau yang terletak di bawah pohon di dalam pekarang bengkel. Pada saat itu tidak ada orang dibengkel, lalu terdakwa memutar balik ke belakang dan memarkiran sepeda motor terdakwa di depan pagar bengkel tersebut. Terdakwa lalu turun berjalan menuju 1 (satu) buah Travo Las merk Lakoni warna Biru Muda ukuran 160A dan 1 (satu) buah gerinda tangan merk Makita yang berada di bawah pohon di dalam pekarang bengkel dan membawa 1 (satu) buah Travo Las merk Lakoni warna Biru Muda ukuran 160A dan 1 (satu) buah gerinda tangan merk Makita pergi menggunakan sepeda motor yang terdakwa gunakan pada saat tersebut.”.
- Bahwa kerugian yang PT. Eka Nusa Global (ENG) alami atas pencurian tersebut sebagai berikut : 1 (satu) buah Travo Las merk Lakoni warna biru muda ukuran 160A seharga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah gerinda tangan merk Makita warna hijau seharga Rp

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 993/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,- (dua juta rupiah), total keseluruhannya Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Travo Las merk Lakoni warna biru muda ukuran 160 A tanggal 14 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian gerinda tangan merk Makita warna hijau tanggal 18 November 2021.
- 1 (satu) buah Travo Las merk Lakoni warna biru muda ukuran 160 A.
- 1 (satu) buah gerinda tangan merk Makita warna hijau.

Dikembalikan kepada PT. Eka Nusa Global (ENG).

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat PT. Eka Nusa Global (ENG) menderita kerugian materi sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 993/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Randa Md Pgl Randa Bin Mardianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Travo Las merk Lakoni warna biru muda ukuran 160 A tanggal 14 Juli 2021.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian gerinda tangan merk Makita warna hijau tanggal 18 November 2021.
 - 1 (satu) buah Travo Las merk Lakoni warna biru muda ukuran 160 A.
 - 1 (satu) buah gerinda tangan merk Makita warna hijau.

Dikembalikan kepada PT. Eka Nusa Global (ENG).

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin tanggal 19 Desember oleh kami, Basman, S.H., sebagai Hakim Ketua , Khairulludin, S.H.,M.H. , Moh. Ismail Gunawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JON

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 993/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Hafiz Zainal Putra, S.H., Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairulludin, S.H., M.H.

Basman, S.H.

Moh. Ismail Gunawan, S.H.

Panitera Pengganti,

JON HENDRI, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 993/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)